PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK

DANI MARDIANSYAH

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

Delinquent taxes receivable includes the amount of tax that has not been paid off since the assessment is issued, and the number of accounts that have not paid off early in the tax bill. From year to year delinquent taxes still increased, the resistance of the disbursement of arrears which became delinquent tax continues to increase. Not optimal billing and tax compliance is still an obstacle in the successful disbursement of tax arrears.
The research was conducted on 16 Pratama Tax Office Regional Office of West Java I. The analytical method used to process the data in this study is a descriptive analysis and path analysis (path analysis) as an aid in making inferences using IBM SPSS software Statistics.20.
Results from this study that there is a considerable influence on the collection of tax on tax arrears amounted to 0.726 included in the category of very closely, and the effect of tax compliance to tax arrears amounted to 0.103 included in the category is quite weak. This means that the optimal tax bill would increase tax compliance that will decrease the tax arrears.

Keywords: Tax Billing, Tax Compliance, Tax Arrears

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).Menurut Safri Nurmantu kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya(Siti Kurnia Rahayu, 2010:138).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting di seluruh dunia baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuhmaka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140).

Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara dalam hal membayar pajak (Siti kurnia rahayu, 2010:141). Disamping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak juga sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti kurnia rahayu, 2010:142).

Penagihan pajak dilakukan agar wajib pajak melunasi utang pajaknya seperti yang diungkapkan Mardiasmo, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2003:45).

Menumpuknya piutang pajak menunjukkan lemahnya sistem penagihan dan penegakan hukumDirektur Jenderal Pajak,sehingga mengakibatkanwajib pajak bisa seenaknya tidak membayar kewajiban mereka (Amin Purnawan, 2004).Harus ada strategi khusus untuk menanganinya terhadap mereka yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, maka akan diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) (Amin Purnawan, 2004). Dengan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut maka wajib pajaknya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu satu bulan setelah tanggal SKP, apabila WP/PP tidak memperhatikannya, kepadanya perlu diberikan penegakan hukum yang bersifat memaksa (Amin Purnawan, 2004).

Penegakkan hukum kepada WP/PP yang tidak melunasi tunggakan pajaknya dalam waktu yang telah ditentukan antara lain adalah dengan memberlakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yaitu berupa serangkaian tindakan agar WP/PP melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Amin Purnawan, 2004).

Secara teoritis tindakan penagihan tentu tidak banyak menemui kendala, karena didukung adanya landasan hukum yang kuat berupa undang-undang dan peraturan pelaksanaan penagihan , namun pada kenyataannya tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh para Juru Sita Pajak (JSP), yang dimulai dari saat pemberitahuan Surat Paksa (SP), sampai dengan pelaksanaan pelelangan ternyata seringkali menemui berbagai kendala baik intern maupun ekstern, juga kaitannya dengan aspek keadilan dalam pemungutan pajak (Amin Purnawan, 2004).

Undang-undang penagihan pajak diharapkan juga dapat memberikan penekanan yang lebih pada aspek keadilannya berupa keseimbangan kepentingan antara masyarakat wajib pajak dan kepentingan Negara (Amin Purnawan, 2004).Keseimbangan kepentingan itu berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum (Amin Purnawan, 2004).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Jawa Barat 1.
2. Bagaimana Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tunggakan Pajak di Kantor Wilayah Jawa Barat 1.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Jawa Barat 1.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Jawa Barat

Kegunaan Penelitian
Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada penagihan pajak maupun masalah pada kepatuhan wajib pajak dan tunggakan pajak.Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan peneliti maka, fenomena pada tunggakan pajak dapat diperbaiki melalui penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar utang-utang pajaknya.

Kegunaan Akademis

Hasil penelitian sebagai pembuktian empiris dari konsep-konsep yang telah dikaji yaitu hasil-hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang ada mengenai hubungan penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan tunggakan pajak menjadikan ilmu akuntansi pajak berkembang.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Erly Suandy (2000:111) mendefinisikan Penagihan Pajak sebagai berikut :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, menjual barang yang telah disita".

Prosedur Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

Dasar Penagihan Pajak terbagi menjadi enam, yaitu :

1. Surat Tagihan
 a. Pengertian
 Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)
 Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila :
 1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 2. Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
 4. Pengusaha yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat atau faktur pajak tidak lengkap.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 a. Pengertian
 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak uang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
 b. Penerbitan SKPKB
 Diterbitkan Surat Keteapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
2. SPT tidak disampaikan pada waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut saran teguran.
3. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPn dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 persen.
4. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 a. Pengertian
 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
 b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) apabila :
 1. Berdasarkan data baru atau data yang semula belum lengkap menyebutkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
 2. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali.
4. Surat Keputusan Pembetulan
 Surat keputusan pembetulan adalah surat putusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang terdapat salam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat keputusan Pengurangan atau Pembetulan Ketetapan Pajak yang tidak benar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
5. Surat Keputusan Keberatan
 Surat Putusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh wajib pajak.
6. Putusan Banding
 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh Wajib Pajak.

Indikator Penagihan Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:173) menyatakan bahwa :

"Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda".

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

"Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Macam-macam Kepatuhan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan terbagi menjadi dua macam kepatuhan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal

 Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan

2. Kepatuhan Material

 Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2001:103) ukuran kepatuhan wajib pajak itu sendiri sebagai berikut :

1. Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap Bulan.
2. Patuh terhadap ketentuan material, yakni norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak dasar pengenaan pajak, hapusnya piutang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan yuridis formal, yakni saat dan tempat terutangnya pajak, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, menyelnggarakan pembukuan sebagaimana mestinya.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:180) indikator kepatuhan wajib pajak adalah :

"Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang diterbitkan terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP".

Pengertian Tunggakan Pajak

Pengertian tunggakan pajak menurut Erly Suandy (2000:84) sebagai berikut :

"Tunggakan pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran surat setoran pajak

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Siti Resmi (2003:34) menyatakan bahwa :

"Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas ngara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2. Pemindahbukuan

Pengertian pemindahbukuan menurut Waluyo (2007:71) menyatakan bahwa :
"Pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan".

3. Pengurangan/ Penghapusan Utang Pajak

Pengertian penghapusan utang menurut Siti Resmi (2003:13) menyatakan bahwa :
"Penghapusan utang adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya".

Indikator Tunggakan Pajak

Indikator tunggakan pajak menurut Diaz Priantara (2012:135), yaitu :
"Jumlah utang pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak".

KERANGKA PEMIKIRAN

Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian penagihan pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:68) sebagai berikut :

"Penagihan pajak yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak".

Menurut Gatot S.M. Faisal (2009:225) adalah sebagai berikut :

"Di samping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak".

Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak

Menurut Waluyo (2000:238) menyatakan bahwa :

"Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan dibidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa".

Menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006) adalah sebagai berikut :

> ”Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita”.

HIPOTESIS

Menurut Sugiyono (2010:93) menyatakan bahwa:
“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Kanwil Jawa Barat 1.
2. Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Tunggakan Pajak di KPP Kanwil Jawa Barat 1.

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Tunggakan Pajak.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan, atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang dapat digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah atau penelitian dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran atas data-data yang diperoleh. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan penelitian verifikatif yang dijelaskan melalui pengumpulan data di lapangan.

> Menurut Moh. Nazir (2003 : 54), Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang
> .
> Metode Deskriptif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009:21), Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Metode verifikatif menurut Mashuri (2008:45), yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan dan perancangan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis.

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, karena langkah, dalam melakukan penelitian mengacu kepada desain penelitian yang telah dibuat.

Adapun pengertian desain penelitian menurut Moh. Nazir (2003:84) adalah sebagai berikut :

"Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

Menurut Sugiyono (2011:30) menjelaskan proses penelitian sebagai berikut :

1. "Sumber Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Landasan Teori
4. Perumusan Hipotesis
5. Pengumpulan data
6. Analisis data
7. Kesimpulan dan saran".

Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2011:38), mendefinisikan variabel penelitian sebagai berikut:

"Variabel penelitian adalah segala suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. kemudian ditarik kesimpulan".

Sumber Data

Data-data yang digunakan adalah data yang berhubungan dengan Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Tunggakan Pajak adalah data sekunder yang berupa struktur organisasi, sejarah perusahaan, serta dokumen dari KPP di Wilayah Jawa Barat 1.

Alat Ukur Penelitian

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen (Sugiyono, 2009:8).

Populasi dan Penarikan Sampel

Untuk menunjang hasil penelitian, maka peneliti melakukan pengelompokan data yang diperlukan kedalam dua golongan, yaitu:

1. Populasi

Adapun pengertian populasi menurut Sugiyono (2009:115) mengemukakan bahwa :
"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jawa Barat 1.

2. Sampel

Dengan meneliti secara sampel, diharapkan hasil yang telah diperoleh akan memberikan kesimpulan gambaran sesuai dengan karakteristik populasi. Pengertian sampel menurut Sugiyono (2010:62) menegemukakan bahwa :
"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana,tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi".

Pengertian lain diungkapkan oleh Andi Supangat (2007) mengemukakan bahwa:
"Sampel yaitu bagian dari populasi (contoh), untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili (*representatif*) terhadap populaisnya".

Kesimpulan dari pengertian sampel yaitu sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan memungkinkan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dalam menentukan sampel, dibutuhkan teknik yang tepat agar sampel tersebut dapat mewakili populasi.Sehingga tidak terjadi kesalahan data yang mengakibatkan penelitian yang dilakukan salah.

Sampel dalam penelitian ini adalah Populasi yang digunakan dalam penelitian atau dengan kata lain sampel dalam penelitian ini memakai seluruh populasi yang ada atau dapat disebut dengan Sensus.

> Menurut Sugiyono (2009:69) Pengertian sampling jenuh atau sensus adalah "teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 atau penelitian yang ingin membuat generalisai dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel".

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sampel merupakan bagian dari populasi dan dapat mewakili populasi keseluruhan berjumlah 16 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Jawa Barat 1.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, yaitu berupa jumlah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak , dan jumlah tunggakan pajak tahun 2011 di Kantor Jawa Barat I. Data ini digunakan untuk variabel Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Tunggakan Pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Penagihan Pajak

Jumlah tagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jawa Barat I pada tahun 2011 masih cukup besar. Terendah sebesar Rp 17.910.420.308 di KPP Pratama Ciamis dan tertinggi Rp 190.513.741.373 di KPP Pratama Madya Bandung. Secara rata-rata jumlah penagihanpajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jawa Barat I mencapai Rp 95.754.704.279.

Dapat dilihat tabel 4.2 bahwa jumlah Tagihan Pajak yang tertagih di KPP Pratama Kanwil Jawa Barat 1 adalah sekitar 62.36% atau sekitar Rp. 1.532.075.268.470 dan sisanya sebesar 37.64% atau sebesar Rp. 924.824.087.064 tidak tertagih, hal ini menunjukan bahwa jumlah Tagihan Pajak yang belum tertagih masih tinggi.

Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 4.3 dapat dilihat jumlah jumlah SKPKB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Jawa Barat 1 pada tahun 2011 masih cukup besar. Terendah sebesar Rp 44.965.829.043di KPP Pratama Sukabumi dan tertinggi Rp 190.513.741.373 di KPP Pratama Madya Bandung.

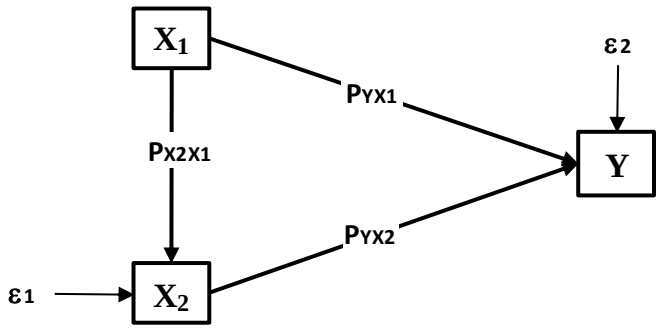
Deskriptif Tunggakan Pajak

Pada tabel 4.4 dapat dilihat jumlah tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jawa Barat I pada tahun 2011 sangat besar. Terendah sebesar Rp 38,391,846,356 di KPP Pratama Ciamis dan tertinggi Rp 267,545,884,102 di KPP Pratama Madya Bandung. Secara rata-rata jumlah tunggakan pajak padaKantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jawa Barat I mencapai Rp 153,556,209,721.

Dapat dilihat tabel 4.5 jumlah tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Jawa Barat I dari tahun 2011 – 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp. 432.138.584.151 atau 14,96%, hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak masih belum optimal membuat tunggakan pajak terus mengalami peninggkatan.

Analisisi Verifikatif

Semakin sering dilakukan penagihan pajak diharapkan semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak sehingg amembuat tunggakan pajak menurun. Berdasarkan data yang telah terkumpul, selanjutnya akan diuji pengaruhpenagihan pajakterhadap kepatuhan Wajib Pajak danimplikasinya terhadap tunggakan pajak. Pengujian akan dilakukan melalui dua tahap, dimana pada tahap pertama akan diuji pengaruh penagihan pajakterhadap kepatuhan Wajib Pajak, kemudian pada tahan kedua akan diuji pengaruh penagihan pajakdan kepatuhan Wajib Pajak terhadap tunggakan pajak. Secara diagram bentuk hubungan antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.7 Diagram Jalur Paradigma Penelitian

Gambar diagram jalur seperti terlihat diatas dapat diformulasikan kedalam dua bentuk persamaan struktural sebagai berikut.

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama

$\mathbf{X_2 = P_{X2X1}X_1 + \varepsilon_1}$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua

$\mathbf{Y = P_{YX1}X_1 + P_{YX2}X_2 + \varepsilon_2}$

Keterangan:

Y = Tunggakan pajak

X_2 = Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 = Penagihan pajak

$\mathbf{P_{X2X1}}$ = Koefisien jalur Penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

$\mathbf{P_{YX1}}$ = Koefisien jalur Penagihan pajak terhadap tunggakan pajak

$\mathbf{P_{YX2}}$ = Koefisien jalur kepatuhan Wajib Pajak terhadap tunggakan pajak

ε = Pengaruh faktor lain

Berdasarkan nilai koefisien korelasi diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara penagihan pajak(X_1) dangan kepatuhan Wajib Pajak (X_2) sebesar 0,110 dan masuk dalam kategori sangat lemah atau sangat rendah. Arah hubungan positif antara penagihan pajakdengan kepatuhan Wajib Pajak menujukkan bahwa jumlah tagihan pajak yang makin besar cenderung diikuti dengan meningkatnyajumlah SKPKB. Kemudian hubungan antara penagihan pajak(X_1) dengan tunggakan pajak(Y) sebesar 0,737termasuk dalam kategori kuat, sedangkan hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak (X_2) dengan tunggakan pajak(Y) sebesar 0,183 termasuk dalam kategori sangat lemah dengan arah positif.

Pengaruh Penagihan Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X_2)

Koefisien Jalur

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,110 pada tabel 4.6 merupakan nilai koefisien jalur penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajakpada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jawa Barat I.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengolahan seperti terlihat pada gambar 4.5 diperoleh koefisien jalur penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,110. Karena koefisien jalur penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak (0,110) lebih besar dari nol, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jawa Barat I.

Penagihan Pajak (X_1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X_2) terhadap Tunggakan Pajak (Y)

Koefisien Jalur

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,726 $(P_{YX_1} = 0,726)$ dan 0,103 $(P_{YX_2} = 0,103)$ yang terdapat pada tabel 4.8 merupakan nilai koefisien jalur penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap tunggakan pajak. Jadi melalui koefisien jalur dapat diketahui bahwa penagihan pajak memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap tunggakan pajak dibanding kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi

Melalui nilai koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui bahwa secara bersama-sama penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 55,4% terhadap tunggakan pajakpada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jawa Barat I. Sisanya sebesar 44,6% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel yang sedang diteliti. Secara visual jalur dari variabel independen terhadap tunggakan pajakpada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jawa Barat I.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa penagihan pajak memiliki arah hubungan positif antara penagihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak menunjukan bahwa jumlah tagihan pajak yang semakin besar cenderung diikuti meningkatnya jumlah SKPKB.

Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki jumlah tagihan pajak yang sangat besar ternyata memiliki ketidakpatuhan yang sangat besar pula.Penelitian ini menunjukan bahwa semakin besar tingkat ketidakpatuhan wajib pajak meingkatkan juga tagihan pajaknya.

Hal ini dapat dilihat secara jelas dari data rata-rata tagihan pajak dan SKPKB.Berdasarkan data yang penulis peroleh, yang memiliki tagihan pajak terbesar adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung, dan yang memiliki jumlah SKPKB terbesar juga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung.

Penagihan pajak hanya memberikan pengaruh sebesar 1,2% terhadap kepatuhan wajib pajak yang masuk kategori sangat rendah atau sangat lemah, sedangkan sisanya sebesar 98,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diantaranya tarif pajak, tingkat ekonomi wajib pajak, pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, kesadaran pajak.

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh koefisien jalur penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,110. Karena koefisien jalur penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak (0,110) lebih besar dari nol, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jawa Barat I.

Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tunggakan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari penagihan pajak dan kepatuhan pajak terhadap tunggakan pajak (0,726 dan 0,103) lebih besar dari nol. Oleh karena koefisien jalur dari kedua variabel independen lebih besar dari nol maka disimpulkan bahwa penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jawa Barat I**.**

Besarnya kontribusi atau pengaruh dari penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jawa Barat I sebesar 55,4% merupakan kategori sedang atau sedarat, sedangkan sisanya sebesar 44,6% merupakan pengaruh faktor lain diluar penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh koefisien jalur dari kedua variabel independen penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap tunggakan pajak (0,726 dan 0,103) lebih besar dari nol. Oleh karena koefisien jalur dari kedua variabel independen lebih besar dari nol maka disimpulkan bahwa penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jawa Barat I**.**

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap tunggakan pajak, maka pada bagian akhir dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penagihan pajak berpengaruh ke arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Jawa Barat I, hal ini menunjukkan bahwa semakin sering dilakukan penagihan pajak cenderung akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak. Masalah yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak adalah, masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tidak hanya berasal dari pembayaran tapi juga berasal dari pengembalian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
2. Penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Jawa Barat I, hal ini menunjukan bahwa semakin sering dilakukan penagihan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak terhadap penurunan jumlah tunggakan pajak. Masalah yang terjadi pada tunggakan pajak adalah jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena kurang optimalnya penagihan pajak dan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Jawa Barat I yang membuat tunggakan pajak terus mengalami peningkatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak telah terbukti memberikan pengaruh yang positif terhadap Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Jawa Barat I.

1. Bahwa gap yang terjadi antara nilai ideal dan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa penagihan pajak perlu ditingkatkan secara optimal agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Fenomena yang terjadi pada tunggakan pajak yang terus membesar, hal ini menunjukan bahwa penagihan pajak masih belum optimal dan kepatuhan wajib pajak masih rendah. Dengan demikian untuk mengurangi tunggakan pajak perlu di tingkatkan dalam hal penagihan pajak bisa dilakukan dengan cara menambah jumlah petugas penagihan pajak, DJP dapat menggandeng polisi pada saat penagihan agar mempermudah dalam melaksanakan penagihan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sendiri dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kepada para wajib pajak, melakukan sosialisasi perpajakan bagi wajib pajak, memberikan penyuluhan secara serius dan benar tentang perpajakan, dan memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Amin Purnawan. Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitanya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan Aspek Keadilannya. *Jurnal Hukum*, Vol.14, N0. 1, Januari 2004.

Andi Supangat. 2007. *Statistika*. Prenada Jakarta : Media Group.

Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Erly Suandi. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Erly Suandi. 2001. *Perencanaan Pajak.* Jakarta : Salemba Empat.

Gatot S.M. Faisal. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer Cara Lebih Pintar Membayar Pajak*. Jakarta : Grasindo.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mashuri & Zainuddin. (2008). *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dan Aplikatif* . Bandung : PT Refika Aditama.

Mohammad Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing.
Siti Resmi. 2003. *Perpajakan Studi & Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep,Teori dan Isu.* Jakarta : Prenada Medio Grup.
Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung : CV Alfabeta.
Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Lampiran 1

Tabel 1. Desain Penelitian

Tujuan Penelitian	Desain penelitian			
	Jenis Penelitian	**Metode yang digunakan**	**Unit Analisis**	**Time Horizon**
T-1	*Descriptive Analysis*	*Descriptive* dan *Survey*	Kantor wilayah Jawa Barat 1	*Cross Sectional*
T-2	*Descriptive Analysis dan Verificative*	*Descriptive* dan *Survey*	Kantor Wilayah Jawa Barat 1	*Cross Sectional*

Tabel 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kanwil Jawa Barat 1

No	Nama KPP	Alamat
1.	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adjie No. 372
2.	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta N0.781
3.	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jl. Soekarno Hatta No. 216
4.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No. 19-21
5.	KPP Pratama Bandung Bojonegara	Jl. Ir. Sutami No. 1
6.	KPP Pratama Bandung Cimahi	Jl. Amir Mahmud No.574
7.	KPP Pratama Bandung Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205
8.	KPP Pratama Bandung Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie No.372

9.	KPP Pratama Bandung Majalaya	Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
10.	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No.114
11	KPP Pratama Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 154
12	KPP Pratama Ciamis	Jl. Drs. H. Soejoed
13	KPP Pratama Purwakarta	Jl**.** Raya Ciganea No. 1 Bunder
14	KPP Pratama Garut	Jl. Pembangunan No. 224
15	KPP Pratama Sukabumi	Jl. R. E. Martadinata No. 1 Kotak Pos 47
16	KPP Pratama Cianjur	Jl. Raya Cianjur-Bandung Km. 3

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak

Lampiran 2

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Jenis Data
Penagihan Pajak (X_1)	"Perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak". (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:174)	Surat Tagihan Pajak (Thn 2011).	Skala Rasio
Kepatuhan Wajib Pajak (X_2)	"Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". (Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu 2010)	Surat Ketetapan Pajak (Thn 2011).	Skala Rasio
Tunggakan Pajak (Y)	"Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat	Jumlah Tunggakan Pajak (Thn 2011).	Skala Rasio

	Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding". (Siti Resmi, 2007:40)		

Lampiran 3

Tabel 4. Korelasi Antar Variabel Penelitian

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.737	.183
	X1	.737	1.000	.110
	X2	.183	.110	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.001	.248
	X1	.001	.	.342
	X2	.248	.342	.
N	Y	16	16	16
	X1	16	16	16
	X2	16	16	16

Tabel 5. Koefisien Jalur Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10966733115.140	6275091190.493		1.748	.102
	X1	.023	.056	.110	.415	.685

a. Dependent Variable: X2

Tabel 6. Koefisien Determinasi Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.110[a]	.012	-.058	12761005052.31786

a. Predictors: (Constant), X1

Lampiran 4

Tabel 7. Koefisien Jalur Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tunggakan Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	51510216770.892	30541682093.562		1.687	.116
	X1	.976	.250	.726	3.896	.002
	X2	.654	1.179	.103	.555	.589

a. Dependent Variable: Y

Tabel 8. Koefisien Determinasi Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tunggakan Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.744[a]	.554	.486	56273588661.27218

a. Predictors: (Constant), X2, X1